**Implementasi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning**

**Samariadi Samariadi 1, Robert Libra2, Desi Ratnawati.S3, Anisa Bulqis Zahra4,**

**Dewi Angle Caroline5, Kevin Zuchri 6, David Carlos Bakara7**

1,3,4,5,6,7 Ilmu Hukum, Universitas Riau

2 Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning

*Korespondensi penulis, email:* *samariadi@lecturer.unri.ac.id*

***Abstract.*** *Legal aid is a constitutional right for every citizen to ensure protection and equality before the law, as an effort to recognize Human Rights (HAM). Receiving legal aid is a manifestation of access to justice, which is the implementation of guarantees of legal protection and equality before the law. This principle is in line with the concept of legal aid which is related to the ideals of a welfare state. Legal aid also plays a significant role in the Criminal Justice System and the State Administrative Justice System as an integral part of protecting human rights for every individual, including the right to legal aid. This right is considered a very important right for every citizen, especially in the context of legal proceedings, especially criminal law and state administrative law, where the defendant cannot defend himself. The government has provided free legal aid for underprivileged people, but many are still not aware of this, causing them to feel that they are not supported by the government. This article details the realization of legal assistance related to both litigation and non-litigation cases related to the Lancang Kuning University Legal Aid Institute.*

***Keywords:*** *Legal aid, Litigation cases, Non-Litigation, Lancang Kuning University Legal Aid Institute.*

**ABSTRAK.** Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memastikan perlindungan dan kesetaraan di mata hukum, sebagai upaya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Menerima bantuan hukum adalah manifestasi dari akses terhadap keadilan, yang merupakan implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep bantuan hukum yang terkait dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga berperan signifikan dalam Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian integral dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak ini dianggap sebagai hak yang sangat penting bagi setiap warga negara, terutama dalam konteks proses hukum, terutama hukum pidana dan hukum tata usaha negara, di mana terdakwa tidak dapat membela diri sendiri. Pemerintah telah menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, namun masih banyak yang belum menyadari hal ini, menyebabkan mereka merasa tidak didukung oleh pemerintah. Artikel ini merinci terkait perealisasian bantuan hukum terkait kasus-kasus baik secara litigasi maupun non litigasi yang berhubungan dnbersama Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning.

**Kata Kunci :** Bantuan Hukum, Kasus Litigasi , Non Litigasi, , Lembaga Bantuan Hukum Lancang Kuning

**PENDAHULUAN**

Perkembangan yang semakin maju memberikan dampak, salah satunya ialah tingginya kasus-kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini, membuat masyarakat kurang mampu tidak dapat menggapai keadilan itu dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki. Eksistensi Bantuan Hukum pada masa sekarang sangat eksis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu baik secara litigasi maupun non-litigasi. Hal ini mewujudkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat dibela dan terdapat persamaan dihadapan hukum.

Sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), menjamin kesetaraan dihadapan hukum dengan menyatakan bahwa 'Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.' Salah satu langkah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan tersebut adalah melalui pemberian bantuan hukum kepada warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada warga masyarakat untuk merealisasikan hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang adil.[[1]](#footnote-1)

Meskipun demikian, jaminan terhadap hak konstitusional tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian memadai, sehingga muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) sebagai landasan bagi negara untuk memastikan bahwa warga negara, terutama mereka yang termasuk golongan miskin, dapat mengakses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain UUBH, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memuat ketentuan yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Advokat yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[[2]](#footnote-2)

Lembaga Bantuan Hukum, atau dikenal sebagai (LBH), merupakan manifestasi dari salah satu prinsip fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau (KUHAP), yaitu asas accusatoir. Asas ini menegaskan bahwa seorang terdakwa yang sedang diperiksa di persidangan dianggap sebagai subjek, bukan sebagai objek. Prinsip accusatoir memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung secara terbuka, di mana siapa pun dapat hadir atau menyaksikan proses tersebut. Terdakwa memiliki hak yang setara dengan penuntut umum, sementara hakim berada di atas keduanya untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masalah bantuan hukum menjadi perbedaan bagi mereka yang ekonominya mampu, mereka dapat mengakses jasa advokat untuk mempertahankan kepentingan mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang ekonominya kurang mampu, mereka tidak memiliki kemampuan material untuk menyewa advokat, seperti yang dapat dilakukan oleh kelompok yang lebih berkecukupan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat atas bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, adalah tanggung jawab negara. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya," sebagaimana diungkapkan oleh negara. Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 lebih lanjut menegaskan kewajiban negara untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang telantar, mencerminkan tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.[[3]](#footnote-3)

Dalam memenuhi persyaratan konstitusional ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, atau disebut sebagai (UU Advokat), telah memasukkan ketentuan bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip ini berasal dari prinsip negara hukum (rechtstaat) dan asas equality before the law dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (11) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.[[4]](#footnote-4)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, mengakui hak setiap individu untuk diakui di depan hukum di mana pun berada, serta menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi, instrumen internasional, jaminan, dan bantuan hukum diatur. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf D menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan menyatakan, "Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak memiliki pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Maka dari itu, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau tertarik untuk turut serta dalam merealisasikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bersama Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian lapangan dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Provinsi Riau pada Selasa, 7 November 2023 Pukul 10.00 WIB. Metode yang digunakan adalah metode peneletian lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Serta penelitian lapangan dalam sosialisasi terkait pentingnya bantuan hukum di Lapas Anak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengertian Bantuan Hukum**

 Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum ialah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dua istilah terkait dengan bantuan hukum adalah legal aid dan legal assistance. Legal aid merujuk pada bantuan hukum dalam arti sempit, yakni memberikan layanan hukum gratis kepada individu yang terlibat dalam perkara, terutama bagi yang tidak mampu. Sementara itu, legal assistance merangkum bantuan hukum lebih luas, melibatkan pemberian layanan oleh pengacara dengan honorarium atau pembayaran dari klien, selain membantu mereka yang tidak mampu.[[5]](#footnote-5)

 Pemberian bantuan hukum merupakan upaya negara hukum dalam hal mengakui serta melindungi hak setiap warga negara terkait aksesibilitas keadilan dan kesamaan di mata hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sedangkan fakir miskin ialah tanggung jawab negara yang ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

 Memberikan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam mendampingi klien agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan membela mereka dalam hal materi, dengan harapan mencapai keputusan yang adil dari pengadilan. Pendanaan untuk lembaga ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diarahkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sumber dana juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun regulasi terkait akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi. Besarnya anggaran ini ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan standar biaya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan biaya kegiatan bantuan hukum litigasi dalam berbagai perkara hukum, termasuk pidana, perdata, dan tata usaha negara, hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Bantuan hukum juga mencakup aspek non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau penyusunan dokumen hukum, baik secara elektronik maupun non-elektronik.

 Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 mengenai panduan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Panduan Bantuan Hukum Lampiran A, majelis hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memberikan layanan bantuan hukum. Advokat ini juga diberi surat kuasa khusus untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa yang memohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan advokat tersebut harus dilengkapi dengan:

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

**Implementasi Bantuan Hukum Secara Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning**

1. **Kasus Dalam Ruang Lingkup Peradilan Pidana**

Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh LBH, yaitu adanya penipuan terkait jual beli handphone setelah itu ada reseller, lalu handphone diambil dari Jakarta dan jual kereseller dan reseller jual lagi dan jual beli yang dilakukan selama setahun. Pada November, reseller setor dana 500 juta atau 1 M setelah itu handphone tidak dikirimkan dan dia tertipu oleh bos yang di Jakarta. Hal ini seharusnya tidak masuk dalam pidana tetapi perkara perdata bisnis yaitu wanprestasi, karena kalau memang penipuan dari awal mulanya seharusnya menipu. Dalam putusannya yaitu dakwaan tidak diterima maka klien terbebas dari segala tuntutan hukum. Dikarenakan apabila dikategorikan penipuan seharusnya penipuan telah dilakukan dari awal, tetapi hal itu terjadi diakhir maka dari itu tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan.

1. **Kasus Dalam Ruang Lingkup Peradilan Perdata**
2. Kasus 1

Dalam kasus ini terdapat pihak penggugat yang berinisial DO (pr) yang menggugat pihak berinisial FA (lk). Kasus ini bermula ketika FA harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi dari kerugian yang ia sebabkan karena kelalaian di tempat kerjanya. Terhadap pembayaran kerugian tersebut, orang tua FA meminta agar orangtua DO ikut membantu membayar. Namun, orang tua DO tidak ikut membantu membayar dengan alasan tidak mampu. Karena alasan tersebut, orangtua FA kemudian membayarkan seluruh kerugian tersebut dan memerintahkan FA untuk pulang ke Pranap dan tidak boleh lagi tinggal di rumah orangtua DO.

FA kemudian pulang ke Pranap pada awal Juni 2021 yang kemudian disusul oleh DO pada bulan Agusrus 2021 bersama dengan anaknya dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya. Saat di Pranap, bukannya membaik, masalah rumah tangga yang dialami oleh FA dan DO semakin membesar karena FA yang selalu membesarkan masalah dan melakukan kekerasan verbal terhadap DO. Masalah juga menjadi semakin rumit ketika orangtua FA ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka dan menyalahkan DO dengan mengatakan bahwa ia tidak pandai mengurus suami dan anak, bahkan membandingkan DO dengan mantan pacar FA. Puncak dari permasalahan mereka kemudian terjadi karena orangtua FA yang bergosib dengan tetangga untuk menjelek-jelekkan DO.

Karena usaha yang dilakukan tidak berhasil dan sudah tidak tahan lagi, DO akhirnya pergi dari rumah orangtua FA. Selama berpisah, FA tidak pernah mengirimkan nafkah kepada DO dan untuk nafkah anak jarang ia kirimkan, serta selama tahun 2022 FA juga tidak pernah mengirimkan nafkah dan belanja untuk DO dan biaya anaknya dengan alasn tidak memiliki uang.

Terhadap permasalahan rumah tangga yang dialami oleh anaknya, orangtua DO berusaha untuk memediasi dua keluarga. Namun, orangtua FA beranggapan bahwa FA dan DO tidak dapat didamaikan lagi dan mempersilahkan jika ingin mengajukan gugatan. Oleh karena itu, DO kemudian mengajukan gugatan cerai yang mana dalam proses persidangannya, FA tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sehingga kasus ini diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Dalam putusan dijatuhkan talak satu ba’in sugra FA terhadap DO; Menetapkan anak yang bernama GSH, lahir tanggal 05 Maret 202 dalam kuasa asuh (hadlanah) DO, dengan kewajiban memberikan akses kepada FA untuk bertemu dengan anak tersebut; dan menghukum FA untuk membayar kepada DO nafkah anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun atau sudah menikah.

1. Kasus 2

Dalam perkara ini terdapat pemohon yang berinisial HM dan pihak yang termohon berinisial IA. HM dalam surat Cerai Talaknya tanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 07 Februari 2023, dijelaskan bahwa permasalahan rumah tangga HM dan IA bermula sejak bulan Juni 2020 ketika IA mulai banyak permintaan dan merasa kebutuhan rumahtangga tidak pernah tercukupi, sehingga hal yang sedemikian itu selalu memicu percekcokan antara HM dan IA. Cekcok yang dilatarbelakangai masalah ekonomi tersebut telah membuat hubungan rumah tangga HM dan IA menjadi dingin, tidak ada komunikasi antara HM dan IA walaupun masih tingga dalam satu rumah.

Dikarenakan tidak tahan dengan perlakukan IA, maka HM pergi dan keluar dari rumah mertua tersebut dan pulang kerumah orang tua HM. Permasalahan tersebut telah diupayakan untuk dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dikarenakan rumah tangga tidak dapat diselamatkan lagi, HM menjatuhkan talak satu kepada IA dihadapan orang tua HM dan orang tua IA dan setelahnya pisah rumah dan pisah tempat tidur.

Alasan lain yang melatarbelakangi HM yakin bahwa rumah tangganya dengan IA tidak dapat lagi di rukun kan adalah karena IA yang telah menikah siri dengan laki-laki lain dan memiliki 1 orang anak. Karena rumah tangga HM dan IA yang sudah tidak bisa dikabulkan lagi dan apabila dipaksakan HM berkeyakinan tidak akan pernah bisa harmonis lagi dan telah mememuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan.

1. **Bantuan Hukum dalam Ruang Lingkup Non-Litigasi**
	1. Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru

Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Adapun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, yaitu:

“*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabar Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengkera kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sendiri, pelaksanaan pemberian bantuan hukum diberikan melalui Pos Bantuan Hukum atau disingkat dengan POSBAKUM, yaitu ruang yang disediakan bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan. Pemberian bantuan hukum ini diberikan dalam dua bentuk, yaitu konsulltasi dan pemberian bantuan biaya perkara (*prodeo).* Setiap tahunnya, target pemeberian bantuan hukum di PTUN Pekanbaru yaitu konsultasi minimal sebanyak 96 kasus dan untuk *prodeo* akan diberikan untuk satu perkara.

Mengenai pemberian bantuan hukum melalui konsultasi, dapat diberikan dengan tiga cara, yaitu pemberian bantuan hukum secara daring melalui aplikasi *video conference*, konsultasi melalui aplikasi *Whatsapp*, dan juga pemberikan konsultasi secara langsung (tatap muka) di POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Adapun hal yang secara umum dikonsultasikan adalah mengenai permasalahan tanah yang sertifikatnya ganda, serta mengenai apakah sebuah peristiwa yang terjadi bisa digugat, siapa yang harus di gugat, serta bagaimana objek dan subjek dari gugatan tersebut.

Sedangkan untuk *prodeo* yang diberikan untuk satu perkara setiap tahunnya ini, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan bantuan di POSBAKUM PTUN Pekanbaru, dengan melampitkan surat keterangan tidak mampu membayar Advokat.

* 1. Pemberian Informasi Hukum dan Penanaman Nillai-Nilai Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Penyuluhan yang dilakukan di LPKA Pekanbaru ini dilakukan dengan menyampaikan materi BPHN Mengasuh, yang merupakan salah satu program dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang melibatkan Organisasi Bantuan Hukum untuk menyampaikan informasi hukum dan juga menanamkakn nilai-nilai Pnacasila kepada Pelajar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hungga tingkat SMA (Sekolah Menengah Akhir).

Adapun program BPHN Mengasuh ini hadir karena keprihatinan terhadap kasus kenakalan-kenakalan remaja yang pada akhirnya mengarah pada pemidanaan. Dimana, hal tersebut sebenarnya berawal dari perilaku agresif anak baik secara fisik, verbal, maupun permusuhan yang pada akhirnya menjadi sebuah tindak kejahatan.

Dalam kegiatan ini, anak diberikan pemahaman mengenai pasal-pasal yang akan menjerat anak apabila ia melakukan sebuah tindak pidana beserta dengan sanksi yang mengancamnya.

Selain itu, sebagai langkah untuk mencegah anak melakukan tindak pidana, program ini menanamkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam keseharian untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Seperti anak yang ditanamkan untuk menerapkan budaya sensor mandiri, dimana ia diajak dan diajarkan untuk memilah dan memilih tontonan-tontonan yang pantas dan juga bermanfaat. Kemudian, anak juga diajak secara bersama-sama untuk melawan perundungan, baik itu perundunan yang terjadi terhadap dirinya sendiri, maupun perundungan yang ia saksikan. Serta, anak juga ditanamkan nilai untuk menjadi pelajar Pancasila yang dapat diterapkan dana kesehariannya sebagai seorang pelajar, seperti menanamkan nilai kemandirian dalam kesehariannya yang dicontohkan dengan membereskan tempat tidur dan memberi makan hewan peliharaan, menerapkan nilai sila pertama Pancasila dengan berdoa sebelum makan, serta berkebhinekaan global dengan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya.

**KESIMPULAN**

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang berada di bawah hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan penindakan, serta dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, konsumen maupun pelaku usaha tentunya juga memerlukan perlindungan hukum guna memastikan hak-haknya. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen maupun dilakukannya perbuatan yang dilarang sering kali dijumpai. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum. Dengan dijabarkannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilihat bahwa semua pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Konsumen selaku pembeli, penerima atau pengguna barang dan/atau jasa harus diperhatikan hak-haknya. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus menaati Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dari konsumennya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu, 1987.

Saefudin, Yusuf. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

Sukinta, Sukinta. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.

Widyadharman, IGN. Ridwan. *Perlindungan Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Winarta, Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Semarang: Universitas Padjajaran, 2007.

1. IGN. Ridwan Widyadharman, *Perlindungan Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-1)
2. Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015), hlm. 65-66. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sukinta Sukinta, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)